



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 20 November 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zainudin, S.H, M.H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Blora - Cepu KM 4 Blora, dan berdomisili elektronik di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 442/Kuasa/VIII/2024/PA.Rbg, tanggal 21 Agustus 2024 selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan;

TERMOHON, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 10 Juli 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 21 Agustus 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai suami sah Termohon yang telah menikah didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada tanggal 09 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. xxxxxxxxxx, tertanggal 09 Desember 2023, bukti surat nikah (terlampir), dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun selayaknya sebagai suami istri (ba'da dhukul) bertempat tinggal ikut di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxxxx RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dapat berkumpul / berjalan sampai tanggal 17 Februari 2024 dan selanjutnya Termohon dijemput oleh orang tua / keluarganya diajak pulang yang sampai sekarang ini telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan harmonis berjalan 1 (satu) bulan lamanya, namun setelah itu, perkawinan Pemohon dengan Termohon menjadi goyah dan berantakan lantaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan masalah Termohon ketahuan telah membohongi keluarga Pemohon yang semula Termohon mengaku anak orang kaya dan orang tua nya pekerjaanya sebagai seorang Polisi / Pegawai di KPK di Jakarta, namun ketahuan oleh saudara Pemohon yang kebetulan ketemu tetangga Termohon, dan mengatakan kepada saudara Pemohon tersebut dengan mengatakan “kasihan mas Briyan dibohongi istrinya” dan sejak adanya kabar tersebut menjadikan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan dan bahkan perselisihan / pertengkaran akhirnya sampai menjadi perselisihan antar keluarga Pemohon dengan Termohon dan puncak perselisihan tersebut akhirnya Termohon minta dijemput orang tuanya / keluarganya yaitu pada tanggal 17 Februari 2024 dan saat itu pula Termohon ikut pulang bersama orang tuanya, dan sejak Termohon pulang bersama orang tuanya tersebut, sampai sekarang diajukan cerai talak, telah berjalan selama 6 bulan;

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Termohon dijemput pulang orang tuanya tersebut dan telah berpisah dengan Pemohon selama 6 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik lagi dan atau berkumpul lagi, dan bahkan setelah Termohon pulang tersebut, Termohon masih dicari dan ditagih hutang tetangga Pemohon, oleh karena itu Pemohon merasa atas perkawinannya dengan Termohon tersebut sudah goyah dan sulit untuk disatukan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Rembang;

Subsidiar:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Rembang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 09 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dapat berkumpul / berjalan sampai tanggal 17 Februari 2024 dan selanjutnya Termohon dijemput oleh

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua / keluarganya diajak pulang yang sampai sekarang ini telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan akan tetapi Belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena perkawinan Pemohon dengan Termohon menjadi goyah dan berantakan lantaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan masalah Termohon ketahuan telah membohongi keluarga Pemohon yang semula Termohon mengaku anak orang kaya dan orang tua nya pekerjaannya sebagai seorang Polisi / Pegawai di KPK di Jakarta, namun ketahuan oleh saudara Pemohon yang kebetulan ketemu tetangga Termohon, dan mengatakan kepada saudara Pemohon tersebut dengan mengatakan "kasihan mas Briyan dibohongi istrinya" dan sejak adanya kabar tersebut menjadikan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan dan bahkan perselisihan / pertengkaran akhirnya sampai menjadi perselisihan antar keluarga Pemohon dengan Termohon dan puncak perselisihan tersebut akhirnya Termohon minta dijemput orang tuanya / keluarganya yaitu pada tanggal 17 Februari 2024 dan saat itu pula Termohon ikut pulang bersama orang tuanya, dan sejak Termohon pulang bersama orang tuanya tersebut, sampai sekarang diajukan cerai talak, telah berjalan selama 6 bulan;;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Rt 01 Rw 01 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Rembang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxxxx RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dapat berkumpul / berjalan sampai tanggal 17 Februari 2024 dan selanjutnya Termohon dijemput oleh orang tua / keluarganya diajak pulang yang sampai sekarang ini telah berjalan kurang lebih selama 6 bulan akan tetapi Belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena perkawinan Pemohon dengan Termohon menjadi goyah dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan lantaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan masalah Termohon ketahuan telah membohongi keluarga Pemohon yang semula Termohon mengaku anak orang kaya dan orang tua nya pekerjaanya sebagai seorang Polisi / Pegawai di KPK di Jakarta, namun ketahuan oleh saudara Pemohon yang kebetulan ketemu tetangga Termohon, dan mengatakan kepada saudara Pemohon tersebut dengan mengatakan "kasihan mas Briyan dibohongi istrinya" dan sejak adanya kabar tersebut menjadikan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan dan bahkan perselisihan / pertengkaran akhirnya sampai menjadi perselisihan antar keluarga Pemohon dengan Termohon dan puncak perselisihan tersebut akhirnya Termohon minta dijemput orang tuanya / keluarganya yaitu pada tanggal 17 Februari 2024 dan saat itu pula Termohon ikut pulang bersama orang tuanya, dan sejak Termohon pulang bersama orang tuanya tersebut, sampai sekarang diajukan cerai talak, telah berjalan selama 6 bulan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R.juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Zainudin, S.H, M.H tanggal 18 Agustus 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 442/Kuasa/VIII/2024/PA.Rbg, tanggal 21 Agustus 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Termohon di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena dan berantakan lantaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan masalah Termohon ketahuan telah membohongi keluarga Pemohon yang semula Termohon mengaku anak orang kaya dan orang tua nya pekerjaannya sebagai seorang Polisi / Pegawai di KPK di Jakarta, namun ketahuan oleh saudara Pemohon yang kebetulan ketemu tetangga Termohon, dan mengatakan kepada saudara Pemohon tersebut dengan mengatakan “kasihan mas Briyan dibohongi istrinya” dan sejak adanya kabar tersebut menjadikan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan dan bahkan perselisihan / pertengkaran akhirnya sampai menjadi perselisihan antar keluarga Pemohon dengan Termohon dan puncak perselisihan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Termohon minta dijemput orang tuanya / keluarganya yaitu pada tanggal 17 Februari 2024 dan saat itu pula Termohon ikut pulang bersama orang tuanya, dan sejak Termohon pulang bersama orang tuanya tersebut, sampai sekarang diajukan cerai talak, telah berjalan selama 6 bulan puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 09 Desember 2023, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2023 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena dan berantakan lantaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan masalah Termohon ketahuan telah membohongi keluarga Pemohon yang semula Termohon mengaku anak orang kaya dan orang tua nya pekerjaannya sebagai seorang Polisi / Pegawai di KPK di Jakarta, namun ketahuan oleh saudara Pemohon yang kebetulan ketemu tetangga Termohon, dan mengatakan kepada saudara Pemohon tersebut dengan mengatakan "kasihan mas Briyan dibohongi istrinya" dan sejak adanya kabar tersebut menjadikan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percecokan dan bahkan perselisihan / pertengkaran akhirnya sampai menjadi perselisihan antar keluarga Pemohon dengan Termohon dan puncak perselisihan tersebut akhirnya Termohon minta dijemput orang tuanya / keluarganya yaitu pada tanggal 17 Februari 2024 dan saat itu pula Termohon ikut pulang bersama orang tuanya, dan sejak Termohon pulang bersama orang tuanya tersebut, sampai sekarang diajukan cerai talak, telah berjalan selama 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalangi untuk bekerja serta Pemohon tidak memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak Februari 2024 hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرْتَانِ
الطَّلَاق

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait akibat talak yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, ternyata Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz melainkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak, yang saat ini masih dibawah umur kurang dari 21 tahun dan juga anak - anak tersebut masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karenanya anak – anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang melalui websitenya pada 2021 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk Kabupaten Rembang adalah sejumlah Rp1.024.187,00 (satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

A. NAFKAH IDDAH

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya: "*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i'y maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengacu pada keputusan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup Kabupaten Rembang sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada keputusan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak ex officio yang dimiliki Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang minimal Rp. 2.400.000,- (dua juta

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan bahwa mut’ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut’ah dan nafkah iddah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

B. MUT’AH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*”. Hal ini sesuai pula dengan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا...

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon istri yang selalu melayani suami dan mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan penghasilan Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon. Oleh karena itu, dengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak *ex officio* yang dimiliki Hakim, Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Robi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Nadimin, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi **Kasiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

No.710/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan